



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/21/ORG TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI (TPP) APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo maka dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2026 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk suatu tim penghitungan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047) dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 12);

Memperhatikan.....4

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun kerangka kerja tahapan pelaksanaan pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- b. menghimpun usulan besaran TPP ASN;
- c. menghimpun petunjuk/pedoman ketentuan pelaksanaan terkait pemberian TPP ASN;
- d. melaksanakan kajian atau analisis pelaksanaan pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada instansi terkait sebagai bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pemberian TPP ASN; dan.
- f. menyusun kebijakan pengaturan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, maka unsur Perangkat Daerah yang membidangi :

- a. pengelolaan keuangan dan perencanaan bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- b. kepegawaian, pengawasan, dan organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, tempat bertugas dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. kepegawaian dan organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;

d. hukum.....5

- d. hukum dan pengelolaan keuangan bertugas menyusun atau mengevaluasi Peraturan Bupati yang mengatur TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
- e. perencanaan dan pengelolaan keuangan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo; dan
- f. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, di koordinir oleh Ketua Tim yang bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 4 Februari 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/21/ORG TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BUNGO TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1.	Bupati Bungo	Pembina	
2.	Wakil Bupati Bungo	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bungo	Wakil Ketua	
5.	Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo	Sekretaris	
6.	Kepala BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota	
7.	Kepala Bappeda Kabupaten Bungo	Anggota	
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Bungo	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo	Anggota	
10.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo	Anggota	
11.	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kesejahteraan pada BKPSDMD Kabupaten Bungo	Anggota	
13.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Kabupaten Bungo	Anggota	
14.	Kasubbid Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota	
15.	Kasubid Revisi Anggaran pada BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota	
16.	Marzuki, S.Sos., M.M. (Sekretaris BPKAD Kabupaten Bungo)	Anggota	
17.	Hambali, S.H. (Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo)	Anggota	
18.	Dr. M. Roken Fadly, MK., S.H., M.H. (Kasubbag TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum dan Kepegawaian)	Anggota	
19.	Dasmawati, SH, (Analisis Hukum Ahli Muda pada	Anggota	

	Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo)		
20.	Novia Arini, S.AP (Analisis SDMA Ahli Madya pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo)	Anggota	
21.	Suroto, S.Sos, (Analisis SDMA Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo)	Anggota	
22.	Widya Zainur Elasari, S.STP., M.Si (Analisis SDMA Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo)	Anggota	
23.	Mohd. Akhmad Hambali (Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo)	Anggota	

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA